

# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 58 Tahun 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa agar penyusunan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2007

#### Pasal 1

Walikota Salatiga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kekayaan daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga .

#### Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Walikota Salatiga melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

#### Pasal 3

Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Walikota Salatiga dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

- a. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Anggaran, Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharawan Umum Daerah serta Koordinator Pendapatan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga ;
- b. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan adalah Badan Pengawas Daerah Kota Salatiga ;
- c. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Penyusunan Rencana Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Tujuan Program adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga ;
- d. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Kegiatan adalah Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga ;
- e. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendalian Keuangan serta Analisa dan Pengembangan Keuangan Daerah adalah Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Salatiga ;
- f. Sebagai Pelaksana Anggaran/Kegiatan adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;

#### Pasal 5

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.


#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga .

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA SALATIGA,

  
M. H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Desember 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 68 TAHUN 2006 .